



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 7 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN
EKONOMI SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/28/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS SOSIAL	
2	KABAG HUKUM	
3	KABAN KEUANGAN	
4	ASISTEN I	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 7 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN
EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,







- Menimbang :
- bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
 - bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/28/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati

Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;







- c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 dipandang perlu menetapkan Petunjuk/Pelaksanaan sebagai penjabaran petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Pada Huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);







5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
14. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/II/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020.
15. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 142/28/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**







Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:







1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus Disease 2019*.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Langsung Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BLPD adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

8. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang menyelenggarakan program bantuan.
9. Agen Penyalur adalah suplyer dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuyan Pangan Non Tunai yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
12. Tim Pendamping Program BLPD Gorontalo Utara adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan langsung pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 20 April 2020

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang







Pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 417

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2020







TANGGAL : 20 APRIL 2020

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)*.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

II. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan







Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan konsumsi pangan yang layak bagi masyarakat miskin;
- 2) Menanggulangi kebutuhan pangan masyarakat miskin terdampak kebijakan pembatasan akibat *Covid-19* di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- 3) Memperkuat ketahanan ekonomi bagi pelaku UMKM/IKM yang bergerak di sektor pangan.

b. Sasaran

Sasaran Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 11.504 KPM, berbasis database DTKS yang dibagi atas kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang terdiri dari:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 60% dari total KPM sebanyak 6.902 KPM.
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah 40% dari total KPM sebanyak 4.602 KPM.
3. Realisasi sasaran KPM atas besaran bantuan khusus keuangan Provinsi disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditransfer ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi:

1. Tata cara penyaluran;
2. Jenis dan nilai bantuan;
3. Pembiayaan; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban;

IV. TATA CARA PENYALURAN

1. Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat







- a. KPM penerima bantuan pangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penerima Bantuan Lansung Pangan Daerah sejumlah **11.504 KPM**;
- b. Penetapan Penerima Bantuan sesuai pada poin a dapat dilakukan perubahan apabila KPM tersebut penerima *double*, meninggal dunia, pindah alamat, dan penerima manfaat bansos PKH dan BPNT Pusat;
- c. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan melalui rekonsiliasi antara Pendamping Bantuan Langsung Pangan Daerah dengan Pemerintah Desa dengan melampirkan berita acara rekonsiliasi.

2. Penunjukan Bank Pelaksana

Dalam rangka efektifitas dan percepatan penyaluran bantuan langsung pangan daerah, Pemerintah Daerah menunjuk Bank pelaksana yang memiliki kapasitas, pengalaman dan/atau sedang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk kegiatan sejenis, memiliki jaringan agen penyalur kebutuhan pangan minimal 80% tesebar di wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penunjukan Bank pelaksana dilakukan melalui pengikatan MoU dan/atau Nota Kesepahaman antara Bupati Gorontalo Utara dan Pihak Bank.

3. Penunjukan Agen Penyalur

Agen penyalur bahan pangan ditunjuk oleh Bank pelaksana dan ditetapkan sebagai mitra penyaluran bantuan langsung pangan daerah di wilayah masing-masing, dengan kapasitas maksimum layanan 250 KPM.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					







4. Tahap Distribusi

Tahap distribusi Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. Pihak agen menyiapkan stok bahan pangan yang memenuhi kriteria BPNT.
- b. Pihak agen menyiapkan paket bantuan berdasarkan jumlah dan jenis bahan pangan yang akan diserahkan kepada KPM sebagaimana daftar KPM yang ditetapkan oleh Bupati, melalui pihak Bank Pelaksana.
- c. Pihak agen diharapkan mengkomodir komoditas pangan yang bersumber dari UMKM/IKM setempat atau di wilayah Gorontalo.
- d. Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah sampai ke KPM dilakukan oleh agen dengan memberdayakan transportasi lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi bentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh agen dan pengemudi angkutan (Bentor, Ojek, angkot Dll).
- e. Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah oleh agen didampingi oleh Pendamping PKH dengan memperhatikan data KPM.
- f. Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah sampai kepada KPM dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dll).
- g. Agen Penyalur melakukan klaim pembayaran kepada Pihak Bank Pelaksana setelah melakukan distribusi penyaluran sampai tingkat KPM yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan bantuan.

V. Jenis dan Nilai Bantuan

Jenis bahan pangan yang dapat di salurkan adalah Beras, Telur, Minyak Goreng Kemasan atau Minyak Kelapa, Ikan Segar/Olahan, Gula Semut Dengan jumlah nilai bantuan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk biaya distribusi dan biaya kemasan/packing sekali pelayanan sebesar Rp.178.150/sekali Penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran, dengan rincian Tabel I berikut :

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					

Tabel I Nilai Bantuan per KPM
DAFTAR BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH, BIAYA DISTRIBUSI
DAN BIAYA KEMASAN







NO	BAHAN PANGAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL NILAI/PACK
I	BAHAN PANGAN			172.150
1.	Beras	5	Kg	
2.	Telur	1	Bag	
3.	Minyak Kemasan/ Minyak Kelapa	1	Liter	
4.	Gula	1/2	Kg	
5.	Ikan Segar/Olahan	1	Pack/Kg	
SUB TOTAL BAHAN PANGAN				172.150
II	BIAYA DISTRIBUSI	1	Pack	5.000
III	BIAYA KEMASAN/PACKING	1	Pack	1.000
JUMLAH BANTUAN/PENERIMA				178.150

VI. Pembiayaan

Pembiayaan Bantuan Langsung Pangan Daerah bersumber dari Bantuan Khusus Keuangan Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan realokasi/*refocussing* APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi adalah 60% dari total KPM sebanyak 6.902 KPM; dan
2. Pemerintah Kabupaten adalah 40% dari total KPM sebanyak 4.602 KPM.

Dana bantuan langsung pangan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dicatat dan dialokasikan pada Belanja tidak Langsung Bantuan Sosial Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Pencairan dana bantuan langsung pangan daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Penampung Bank Pelaksana yang tertuang dalam MoU dan/atau Nota Kesepahaman.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
					


VII. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Bank selaku mitra pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran setiap periode penyaluran kepada Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah setiap periode penyaluran kepada Pemerintah Provinsi.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 20 April 2020

BURATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil bupati
